

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Kwintalan* Dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana transaksi dan akad sistem *kwintalan* dalam akad utang piutang pada masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik? Bagaimana solusi yang diambil kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem *kwintalan* dalam akad utang piutang pada masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?

Dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, kemudian diolah dengan cara *editing, organizing*, serta menganalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini ditemukan bahwa adanya sistem utang piutang yang menggunakan sistem *kwintalan* dilakukan oleh masyarakat petani dengan alasan karena latar belakang mereka sebagai petani gabah. Utang piutang ini sistemnya utang uang yang ditentukan nominalnya di awal yaitu sebesar gabah satu kwintal (bisa satu/dua/tiga kwintal dst. tergantung kesepakatan) dengan perjanjian akan dibayar gabah ketika waktu panen. Pada praktiknya, pihak petani membayar utang uang dengan gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama atau pada saat meminjam. Sehingga membuat pengembalian menjadi kurang pembayaran pada saat harga gabah turun, dan terjadi kelebihan pembayaran ketika harga gabah naik.

Praktik utang piutang dengan menggunakan sistem *kwintalan* jika dianalisis dengan hukum Islam adalah bahwa sistem ini akadnya sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad *qard*. Praktik ini dibolehkan karena pihak petani dan pemberi utang mengetahui dengan jelas dan saling ridho atau suka sama suka. Pihak petani tidak dirugikan dengan sistem pengembalian utang uang berupa gabah *kwintalan*. Dan pemberi utang tidak rugi ketika petani memberikan pengembalian berupa gabah. Ada dua bentuk utang piutang sistem *kwintalan*, yaitu praktik yang dibolehkan adalah sistem *kwintalan* yang pengembaliannya disesuaikan dengan harga gabah terbaru dan praktik utang piutang yang dilarang adalah yang terdapat unsur *ribā* yaitu pengembaliannya terdapat syarat bahwa utang akan dibayar gabah dengan mengikuti harga gabah yang lama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya pihak petani menambah kekurangan pembayaran seandainya harga gabah turun. Dan sebaiknya pemberi utang mengembalikan kelebihan pembayaran seandainya harga gabah naik. Agar terjadi kesepadanan antara jumlah uang yang diutang dengan pengembalian.